

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 9/PUU-VII/2009**  
**tentang**  
**Undang-undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**  
**(Hasil survey pemilu)**

**I. PARA PEMOHON**

➤ Denny Yanuar Ali, Ph.D dan Drs. Umar S. Bakry, MA, selanjutnya disebut Pemohon.

**KUASA HUKUM**

Dr. A. Muhammad Asrun, SH, MH dan Bachtiar Sitanggang, SH. Advokat-advokat pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, Gedung guru PGRI, Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat.

**II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

**III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut :

Pemohon adalah *badan hukum* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, *yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008* tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

##### A. NORMA MATERIIL

- Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :

###### **Pasal 245**

Ayat (1) *“Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU”.*

Ayat (2) *“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”.*

Ayat (3) *“Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”.*

Ayat (4) *“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu”.*

Ayat (5) *“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”.*

##### B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :

###### **1. Pasal 27 ayat (2) berbunyi :**

*“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

###### **2. Pasal 28A berbunyi :**

*“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

###### **3. Pasal 28C ayat (2) berbunyi :**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”.*

###### **4. Pasal 28D ayat (1) berbunyi :**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

###### **5. Pasal 28F berbunyi :**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ”.*

**V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :**

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 245 *a quo* bersifat sangat lentur, sehingga tidak memberi kepastian hukum;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 245 *a quo* tidak memiliki landasan pemikiran yang jelas, karena hasil survei tentang tingkat populeritas pasangan calon peserta pemilihan umum jelas harus diumumkan sebelum hari pencoblosan yang tidak akan memberi pengaruh kepada masyarakat pemilih, kemudian hasil survei tidak akan memberi pengaruh sekalipun diumumkan pada masa tenang karena masyarakat telah secara matang mempersiapkan pilihan mereka di bilik suara nantinya;
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 245 *a quo* bertentangan dengan semangat kerja lembaga riset yang harus bekerja dengan berlomba dengan waktu dan akurasi data, karena pengumuman hasil perhitungan cepat hanya akan dilakukan manakala dianggap sudah layak disampaikan kepada publik beberapa saat setelah selesainya kegiatan pemberian suara, di mana praktek *quick count* di sejumlah demokrasi, seperti pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan pengumuman hasil pemilu beberapa detik setelah penutupan waktu pemberian suara dan hasilnya diketahui tiga jam setelah TPS ditutup;
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 245 *a quo* bertentangan dengan semangat kerja dan kode etik profesi lembaga survei, di mana ada bagian tertentu dari metodologi ada juga yang bersifat rahasia (*confidensial*) antara lembaga survei dengan masyarakat pengguna jasa survei;
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 245 *a quo* tidak diperlukan, karena pelanggaran pidana dari pekerjaan riset opini publik sesungguhnya termasuk di atur dalam KUHP.
6. Ketentuan Pasal 245 UU No. 10 Tahun 2008 jelas tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pegiat riset opini publik, termasuk Pemohon, karena itu ketentuan Pasal 245 *a quo* selain menghambat gerak maju kegiatan riset opini publik juga bertentangan dengan prinsip UUD 1945 yang memberikan perlindungan konstitusi bagi warganegara.
7. Adanya ketentuan Pasal 245 UU No. 10 Tahun 2008 jelas mengurangi ruang gerak riset opini publik, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia terutama sejak berakhirnya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, maka ketentuan Pasal 245 *a quo* bertentangan dengan aspirasi reformasi hukum dan politik bangsa Indonesia di era reformasi ini.
8. Jika kegiatan riset opini publik dihambat atau dibongkai dengan ketentuan Pasal 245 *a quo*, maka para politisi akan berjalan seperti di malam yang gelap gulita, karena tidak memahami betapa besar dukungan masyarakat bagi seseorang untuk maju dalam suatu pemilihan jabatan publik seperti Kepala Daerah. Demikian sebaliknya, masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat pribadi calon pemimpin di daerahnya dan tidak memahmi “visi, misi dan program” calon pemimpin mereka. Kebutaan informasi tentang calon pemimpin sehingga publik memilih seorang pemimpin seperti “memilih seekor kucing dalam karung,” maka kerugian tidak dapat dinilai dengan rupiah dan/atau lebih ekstrim lagi dana Pemilu sebesar triliun rupiah tidak akan menghasilkan secara sejati pemimpin pilihan masyarakat, karena pemilih tidak memahami dan tidak mengenal siapa calon tokoh yang akan memimpin daerah mereka.

9. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 245 UU No. 245 Tahun 2008, hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan dan Pemohon juga akan mengalami kerugian materiil dan immateriil.

**V. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 245 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 245 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).